



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rosita binti Sabarin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

Hasrul bin Mare, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pelaut, dahulu bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 6 Juli 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1. bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan Kutipan Akta Nomor 267/17/VII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rameyza Elya, umur 11 tahun, kini di bawah asuhan Penggugat;
4. bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah memakai narkoba dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. bahwa dari tahun 2009 sampai sekarang Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai sekarang tidak ada kabarnya, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan alamatnya kepada keluarganya dan kepada teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga perceraian merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat;
8. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berdasarkan Akta Nikah Nomor 267/17/VIII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Wahida binti Sagoba, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kabupaten Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rameyza Elya yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
 - bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Donggala ini selama satu tahun, kemudian pindah ke Kalimantan;
 - bahwa menurut keterangan Penggugat, setelah dua tahun tinggal di Kalimantan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lama tidak kembali, tidak ada pula beritanya sehingga pada tahun 2009, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Donggala;
 - bahwa dari tahun 2009 sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Donggala, sedangkan Tergugat tidak pernah datang, tidak ada pula beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
2. Helena Beatrix binti Markus, umur 27 tahun, agama Kristen Advent, pekerjaan Mahasiswa STIMIK Palu, bertempat tinggal di Kelurahan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Penggugat sepupu tiga kali dengan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah di Donggala pada tahun 2006;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rameyza Elya, sekarang sudah berumur 11 tahun dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Donggala, keduanya pergi merantau ke Kalimantan;
 - bahwa setelah kurang lebih dua tahun tinggal di Kalimantan atau pada tahun 2009, Penggugat bersama anaknya (Rameyza Elya) kembali ke Donggala;
 - bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah pergi dari rumah dan lama tidak kembali sehingga Penggugat kembali ke Donggala;

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar dari tahun 2009 sampai sekarang atau selama Penggugat tinggal di Donggala Tergugat tidak pernah datang, tidak ada pula beritanya dan tidak diketahui keberadaannya.
Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memohon putusan.
Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa makaud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2006, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rameyza Elya, namun pada tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah memakai narkoba, kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2006, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 267/17/VIII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Agustus

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di wilayah hukum Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak kembali sampai sekarang, bahkan tidak diketahui keberadaannya, maka untuk membuktikannya harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang dekatnya sebagai saksi, masing-masing bernama Wahida binti Sagoba dan Helena Beatrix binti Markus.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, tidak ternyata keduanya pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa pada tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak kembali sampai sekarang, tidak ada pula beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2009 dan tidak kembali sampai sekarang, bahkan tidak diketahui keberadaannya, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak bersumber dari Tergugat semata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian antara suami dan istri adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk, tetapi perkawinan tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat yang sudah cukup lama ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipastikan telah merasakan penderitaan lahir dan batin dan agar penderitaannya tidak berkepanjangan, maka hukum Islam membolehkan terjadinya perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمنا لهما يجوز
أها أن تطلب من لقاض
التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلق عاها
طلقه باءنة

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak *ba'in*.

Menimbang pula dalil fikih dalam Kitab Al Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (*ghaib*), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Hasrul bin Mare) terhadap Penggugat (Rosita binti Sabarin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang diakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Normadia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rustam, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Normadia, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses(ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp411.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)